



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/ 201 /11-LU/2016

TENTANG SURAT IZIN TK (TAMAN KANAK - KANAK)

Dasar :

1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
11. Berdasarkan Surat Kepala Sekolah TK PELANGI Nomor : 06/TP-BR/SU/IX/2015 Tanggal 08 September 2015 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan "TK PELANGI"

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Lembaga
Alamat Lembaga

: " TK PELANGI "

: Jl. Raya Jerinjing Desa Baru Raharja
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

Kepala Sekolah
Alamat Kepala Sekolah

: KHAYATI, A.Ma.Pd

: Jl. Raya Jerinjing Desa Baru Raharja
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

Rumpun Pendidikan

: TK (Taman Kanak - kanak)

Penyelenggara

: KHAYATI, A.Ma.Pd

Perizinan

: Perpanjangan

Tahapan Perizinan

: 16 September 2016 s.d 16 September 2018

Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara C Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ;
2. Satu bulan sebelum izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 16 September 2016

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPALA BIDANG PNFI,



Hi. IMAM HANAFLI, M.Pd.I
NIP. 19700829 200003 1 004